

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan konsep-konsep hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan (dalam hal ini wawancara) guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

Mengingat jenis penelitiannya adalah penelitian normatif dan empiris, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan data primer diperoleh dari studi lapangan (dalam hal ini wawancara). Subyek jenis data meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu:
 - a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
 - e. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian;

- f. Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti berupa hasil penelitian terdahulu, literatur, dan buletin ilmiah.

C. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan serangkaian kegiatan penelusuran kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
2. Untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan cara pengamatan langsung (observasi partisipasi dan dalam hal ini dilakukan dengan cara wawancara). Metode wawancara yang dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu materi-materi yang akan ditanyakan oleh peneliti dan digunakan sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian.

Setelah data tersebut terkumpul, pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. *Editing*, dalam tahap ini data yang masuk akan diperiksa sesuai dengan data yang dibutuhkan;
2. Sistematisasi, yaitu data yang dikumpulkan disusun secara sistematis dan berurutkan sesuai dengan rumusan masalah;

3. Evaluasi, yaitu memeriksa dan meneliti data untuk diberikan penilaian apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan digunakan untuk penelitian;

D. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data tersebut dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan secara sistematis logis, komprehensif dan digunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif dan empiris. Kemudian data yang diperoleh ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang membahas secara umum dengan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.